

MODEL PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI ACEH DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Ikbal Ramzani P.

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: ikbalramzani@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to find out how the construction of Sharia Maqashid model in budgeting policy of special autonomy fund given by the Central Government to Aceh Province based on Law No. 11, 2006 concerning Aceh Government. The research method used was a descriptive qualitative method, which collects, arranges, manages, and analyzes data to describe a particular situation. So that, it can conclude that the application of the particular autonomy fund budget was focused on several dimensions, namely infrastructure, empowerment of the people's economy, poverty alleviation, education, health, social and special features of Aceh. The results of this study indicated that the use of special autonomy funds channelled by the central government to the Aceh government has continuously increased. However, in the application, its use has not entirely dominated *dharuriyyah* dimension consists of protection of religion (*hifz al-din*), protection of life (*hifz al-nafs*), protection of thoughts (*hifz al-'aql*), protection of heredity (*hifz al-nasl*), protection of property (*hifz al-mal*), and protection of the environment (*hifz al-bial*). Therefore, the special autonomy fund can be projected to improve community welfare by using three dimensions of hierarchy, including *dharuriyyah*, *hajjiyyah* and *tahsiniiyyah* as the basis of Aceh's future development. The achievement of Aceh's development must be based on Islamic law. Because the application of the special autonomy fund is part of Maqashid Sharia as mentioned in theological, philosophical and sociological foundations of Law No. 11, 2006 concerning of Aceh Government, so, the society can achieve the happiness of the hereafter world and the welfare of the people with justice whether from economic factors or law security of citizens' political rights.

Keywords: Special autonomy fund, Maqashid Syariah, public welfare

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah–daerah atau provinsi yang dimana mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dalam undang – undang Negara Republik Indonesia. Sehingga yang dimaksud dengan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Daerah yang diberikan otonomi khusus. Di antaranya yaitu, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta, Papua Barat dan Provinsi Papua. Adapun daerah yang bersifat keistimewaan itu diberikan kepada dua daerah yaitu, Provinsi Aceh dan Provinsi Daerah Keistimewaan Yogyakarta. Akan tetapi, dalam tujuan pemberian otonomi khusus tersebut adalah ada

tatanan pemerintahan pusat dan daerah yang sentralistis sehingga ketimpangan-ketimpangan pembangunan terjadi di daerah.

Sumber daya alam yang berlimpah di daerah yang dialokasikan ke pemerintahan pusat namun sangat sedikit dialokasikan untuk daerah. Sehingga menimbulkan berbagai masalah, seperti kurangnya pembangunan, angka kemiskinan dan konflik disintegrasi. Padahal amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjamin tentang kelayakan hidup masyarakat secara merata, adil dan makmur. Namun realita berkata lain, konflik disintegrasi terjadi sehingga banyak yang menuntut ingginn lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya, pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka, dan lepasnya daerah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konflik disintegrasi ini diakibatkan ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah. Maka dengan melihat dari persoalan tersebut, desentralistis menjadi solusif untuk menjawab persoalan kurangnya pembangunan. Sehingga langkah yang dilakukan adalah otonomi daerah yang diperkuat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah” bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi sehingga penyelenggaraan pemerintah diberi kesempatan untuk mengelola daerah secara mandiri, perimbangan keuangan yang lebih merata, dan kebebasan mengatur sumber-sumber keuangan yang ada di daerah.¹

Dalam hal ini, pemerintah Aceh diberikan kewenangan secara luas dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang merata, yang mempunyai legalitas yang kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Artinya, secara hukum provinsi dan kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur daerah secara mandiri. Namun, di dalam pelaksanaan pemerintah juga menyepakati secara bersama bahwa pengaturan dana otonomi khusus diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta mengaju dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. Bahwa dalam pemanfaatan dana otonomi khusus difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain, pembangunan bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendanaan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta keistimewaan.

Dari konseksus yang disepakati secara bersama penggunaan dana otonomi dapat meningkatkan sumber keuangan sendiri yang di dukung oleh dana keuangan perimbangan pusat dan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

daerah.² Sehingga dapat dilihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang telah diberikan. Dalam hal ini, terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding sebelum otonomi daerah. Pertama, adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, dari sisi manajemen pengelolaan keuangan daerah serta pengeluaran harus lebih akuntabel dan transparan, sehingga lebih efisien dan efektif dalam tata pengelolaan daerah. Kedua aspek ini dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau “*Financing Reform*” untuk meningkatkan pembangunan daerah.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana menjelaskan tentang tata pemerintah Aceh secara khusus yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1-2 berbunyi sebagai berikut :

1. Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sektor publik kecuali pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.
2. Kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Maksud dari penjabaran tersebut menjelaskan bahwa terkait tentang urusan pemerintahan yang bersifat nasional dalam ketentuan ini termasuk kebijakan di bidang perencanaan nasional, kebijakan di bidang pengendalian pembangunan nasional, perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, lembaga dan pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi tinggi yang strategis, serta konservasi dan standarisasi nasional. Dengan kemudian yang dimaksud dengan kebijakan adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan pembinaan, fasilitas, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintah yang bersifat nasional.

Sedangkan dalam pelaksanaan dana otonomi khusus lebih ditekankan untuk dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara meluas. Namun mekanisme pelaksanaan dibahas melalui instrumen negara di lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Sebagai lembaga legislatif mempunyai otoritas terhadap pelaksanaan dana otonomi khusus untuk dapat mengontrol, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah Aceh untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota juga memperoleh anggaran daerah yang begitu besar, selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Namun, juga mendapatkan tambahan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU), Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi (TDBH) serta Dana Otonomi Khusus (DOKA) yang dimana diberikan melalui

² Rudy Badruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (UPP STIM YKPN. Yogyakarta edisi 2. 2017), hal. 6

³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Erlangga, Jakarta. 2006), hlm : 50.

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Dari tambahan anggaran yang didapatkan oleh Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota guna membiayai segala keperluan pembangunan Aceh. Salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk keluar dari pada kemiskinan.

Adapun anggaran dana otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh di indetik dengan *Good Governance*⁴ yang melahirkan beberapa hal mendasar dari nilai-nilai konseptual yang ingin diterapkan sehingga pencapaian yang harus dilakukan dapat menciptakan masyarakat lebih sejahtera. Maka salah satu capaian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Merubah nilai-nilai otokratis sentralistis dan hirarkis menjadi demokratis desentralistis yang fungsional dalam penyelenggaraan dan interaksi antar lembaga pemerintahan.
- b) Meritis nilai birokratis feodalistis sebagai warisan Negara administrasi kearah tumbuh-kembangnya nilai administrasi partisipatif, responsif dan adaptif akan kepentingan masyarakat.
- c) Mengganti nilai konsumtif dan mengalokasikan anggaran kearah pertimbangan prioritas dan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*).
- d) Merubah perilaku aktor pemerintahan yang berjiwa pelayanan menjadi abadi, pelayan dan fasilitator bagi masyarakat.
- e) Merubah ketergantungan akan sumber daya dari pusat dengan mengembangkan otonomi (kemandirian), keberdayaan dan kesetaraan yang bertanggungjawab (akuntabilitas).
- f) Menumbuh kembangkan dan tegaknya prinsip *check and balance*, *equity* dan *equality* antar komponen *governance*.⁵

Dari hal di atas menjelaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus dapat memberikan sifat-sifat keterbukaan di dalam tata kelola anggaran yang transparan. Sehingga dengan adanya prinsip demikian, antara hak atau kewenangan pemerintah daerah Provinsi Aceh dapat mengutamakan serta memelihara kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi secara regional maupun global untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat untuk terhindar dari pada kemiskinan.

Karena pelaksanaan otonomi khusus dapat memperhatikan keseimbangan pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan untuk mencapai target secara optimal dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berbunyi dalam pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Bahwa rumusan pembangunan daerah dapat memberikan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan dana otonomi ada hal mendasar yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah terkait tentang memberikan kebutuhan hidup manusia secara adil, maka bangunan yang

⁴ Noverman Duadji, *Good Governance dalam Pemerintah Daerah, Administrasi Negara*. (FISIP Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 2012), hlm. 201-209.

⁵ Dwiyanto, *A.Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada. 2003), hlm. 25.

perlu di perhatikan adalah konsep *maqashid syariah*. Di satu sisi, konsep *maqashid syariah* memberikan gambaran tentang kebutuhan dasar yang perlu di perhatikan oleh pemerintah baik itu kebutuhan *dharuriyah* dengan bentuk perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan keturunan, dan perlindungan lingkungan. Kebutuhan lainnya seperti *hajjahiyah* dan *thasaniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap dalam kebutuhan dasar "*dharuriyah*". Maka, di dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh harus menggunakan dari konsep *maqashid syariah*. Sebab, pemahaman filosofis keistimewaan Aceh pada saat diberikan dana otonomi khusus dapat memperhatikan keutamaan nilai-nilai syariah, karena *maqashid syariah* sebagai jalan penengah untuk menjawab kegelisahan masyarakat untuk menuju jalan kemakmuran. Sehingga *maqashid syariah* harus dapat dimaknai sebagai penyelamatan dari faktor kemiskinan antara lain dengan pengelolaan dana otonomi khusus. Maka pengarusutamaan dapat memperhatikan nilai-nilai *maqashid syariah*. Secara hukum pembagian dari otonomi khusus disebutkan bahwa keutamaannya untuk kepentingan masyarakat sehingga Aceh dapat mengurangi angka kemiskinan dan menjamin kepastian ekonomi yang merata.

Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi serta paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif, persepektif, strategi, dan model yang dikembangkan secara beragam. Dalam penelitian kualitatif ciri khusus yang harus digunakan adalah⁶ :

- 1) Mengeksplorasi permasalahan dan mengembangkan pemahaman terperinci tentang fenomena sentral.
- 2) Menjadikan tinjauan kepustakaan peran kecil sebagai menjustifikasi permasalahannya.
- 3) Menyebutkan maksud dan pertanyaan penelitian dalam bentuk-bentuk open-ended (*terbuka*) untuk menangkap pengalaman partisipasian
- 4) Mengumpulkan data yang didasarkan pada kata-kata (*misalnya, dari wawancara*) atau dari gambar (*misalnya, foto*) dari jumlah kecil individu sedemikian rupa sehingga pandangan para partisipasian bisa di dapatkan.
- 5) Menganalisis data secara deskripsi dan tema dengan menggunakan analisis teks dan mengintervensi makna yang lebih besar dari temuannya.

Menulis laporan dengan menggunakan struktur yang fleksibel dan kriteria evaluatif serta memasukan reflektivitas⁷

B. Pembahasan

1) Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan secara khusus yang diberikan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan berlakunya

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), hlm. 12

⁷ Jhon Creswell, *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, cet. 5. Edisi.1, 2015), hlm. 31

otonomi, maka Pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi⁸ undang-undang otonomi mengamanatkan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan secara luas dapat dipenuhi dengan adanya otonomi khusus.⁹

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Provinsi Aceh diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk otonomi, disebabkan karena salah satu karakter khas yang alami yang di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah pemodal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pada tahun selanjutnya se usai perdamaian antara gerakan Aceh Merdeka dengan Tentara Republik Indonesia maka lahirlah kedaulatan diberikan kepada Aceh dalam mengatur pemerintahan secara berkeadilan.

Undang – Undang No. 11 Tahun 2006 pasal 183 tentang pemerintahan Aceh yang mengatur tentang keuangan, mengatur Dana Otonomi Khusus sebagai berikut :

- a. Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh
- b. Ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat
 3. Pengentasan kemiskinan
 4. Pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan
- c. Dana Otonomi Khusus tersebut berlaku dalam jangka waktu 20 tahun, dengan rincian:
 1. Untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke-15 besar biayanya setara 20 % plafon Dana Alakasi Umum Nasional.
 2. Untuk tahun ke-16 tahun ke-20, besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum nasional.
- d. Ketentuan pembangunan tersebut berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh yang telah ditentukan sesuai dengan aturan Undang-Undang.
- e. Program pembangunan dituangkan dalam program pembangunan provinsi Aceh yang diawali dari Kabupaten/Kota di Aceh dengan memperlihatkan keseimbangan kemajuan antar Kabupaten/Kota.
- f. Pengelolaan dana otonomi khusus di administrasikan pada pemerintahan provinsi Aceh.
- g. Penggunaan dana otonomi khusus dilakukan setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

⁸ Suparmoko, M. . *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta. 2002), hlm. 18

⁹ Sony Yuwono, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang : CV. Bayumedia. 2005), hlm 50.

2) Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan salah satu prinsip yang mengatur tentang kebutuhan manusia dalam kerangka bersyariat serta pembangunan manusia. *Maqāshid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir” secara terminologi *maqāshid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāshid* adalah soluis alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).¹⁰ Dalam pengertian lain *maqashid al-syari`ah* mempunyai dua makna tersendiri, *maqashid* dan *syari`ah*. *Maqashid* adalah bentuk-bentuk keberagaman kehidupan manusia, bentuk dari hal tersebut yaitu *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushūd* yang merupakan penjabaran dari kata kerja *qashada yaqshudu*, sehingga dengan pengertian itu mempunyai keberagam makna untuk menuju arah, tujuan, adil sehingga tidak melampaui batas-batas jalan yang lurus dan antara berlebihan dan kekurangan¹¹ *Syari`ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan manusia.

Adapun pemahaman lain menurut ulama klasik untuk memahami tentang *maqashid al-syari`ah* adalah tentang bagaimana untuk memenuhi pokok-pokok kebutuhan secara *al-darurīyyah*, (keniscayaan), *al-bāyīyyah* (kebutuhan) dan *al-tahmīnīyyah* (kemewahan). Sehingga sifat-sifat keniscayaan tersebut di bagi menjadi lima pokok kebutuhan yang diwujudkan salah ialah, *hifẓ al-di`n* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al`aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan).¹² Dalam jenjang ini dapat dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan lima jenjang al-Maqashid yaitu *al-darurat* (keniscayaan-keniscayaan), *al-baya`at al-`ammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-makrumat* (tindakan moral), *al-mandu`bat* (anjaran-anjaran).¹³ Penjabaran yang dilakukan oleh ulama-ulama klasik tentang memahami *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga katagori dalam memenuhi kebutuhan manusia, sehingga pemenuhan keniscayaan tersebut di bagi menjadi lima keutamaan yang harus dipenuhi.

Dalam pemahaman lain menyatakan bahwa dalam *maqashid syariah* perlu untuk direduksi secara kebutuhan zaman, salah satu dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (*teori sistem*) dan keilmuan sosial (*pembangunan manusia*) serta isu-isu baru yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, gender¹⁴, maka

¹⁰ Jasser Audah, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1

¹¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h.178-179.

¹² Al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syariah*, (Kairo : Msthafa Muhammad t.th. jilid II), hlm. 8

¹³ Al-Juwayni`, Abdul-Malik, *al-Bukhan` fi`Usul`l al-Fiqh*, ed. Abdul-Azim al-Deed, (Mansurah : al-Wafa. 1418 AH/1998 CE), hal.2.p.621.622.

¹⁴ Jasser Audah, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007). hlm. h. xxii

dengan demikian pendekatan ini justru perlu diperhatikan secara keseluruhan untuk menjawab segala kebutuhan manusia. karena *maqashid syariah* meninterpretasi serta menreduksikan pemahaman syariat islam secara benar untuk menwujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat secara adil dan bermatarbak. defenisi di atas menjelaskan bahwa dalam memenuhi semua kebuuhan maslahatan manusia menjadi tugas utama penguasa atau yang lebih dikenal dengan pemerintahan dalam menwujudkan serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Karena tugas-tugas negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara sebagai berikut:

- a. Melindungi agama
- b. Menegakkan hukum dan stabilitas
- c. Memelihara batas Negara
- d. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif
- e. Menyediakan admintrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hokum Islam
- f. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya, dan
- g. Membelanjakan dana-dana Baitul Mal untuk membagikan tujuan yang telah menjadi kewajiban.¹⁵

Sehingga pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang beroentasi kepada kesejahteraan umum. Pernyataan tersebut juga sampaikan Umar Ibn Al-Khattab bahwa sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang memerintahkan demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.¹⁶ Karena Negara berperan untuk memenuhi kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya, sebab negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu sehingga layanan publik merupakan kewajiban social (*Fardh Kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum.

Dana otonomi khusus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat (*Public Service*). Pemberian pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan secara efektif dan efisien, apabila proses pelayanan tersebut didekatkan kepada masyarakat dan bukan dijauhkan.¹⁷ Dapat diketahui bahwa dana otonomi khusus merupakan transfer pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dalam rangka perwujudan yang telah diberikan oleh Negara terhadap daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi Aceh.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Abkam as-Sultabaniyah* (Beirut : Dar al-Kutub 1978), hlm 5.

¹⁶ Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1979, hlm. 14), yang dikembangkan dalam pemikiran Adiwarman. A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2010), hlm 236.

¹⁷ Hartati, C.S. Abdullah. Muliasaputra, *Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Pada Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh*. (Jurnal Masgister Akuntansi ISSN. 2016).

3) Pembagian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah dibagi atas dua bagian, yaitu¹⁸ : *maaqashid al-ashliyah* dan *maqashid al-thabi`ah*. Dalam pemahaman ini seorang mukallaf tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan maqashid al-ashliyah karena ini merupakan bagian sifat dharuriyyah dalam agama, sebab hal ini merupakan bagian daripada sifat kemashalatan umum secara muthlak. *Maaqashid al-ashliyah* di bagi menjadi *ainiyyah* dan *kifaiyyah*. *Maqashid Ainiyyah* mencakup pada dimensi tentang *al-din, al-nafs, al-nasl, al-amal, al-aql*. Sedangkan *maqashid kifaiyyah* lebih aspek penyempurnaan terhadap “maqashid ainiyyah” karena menjaga kemashalatan umum setiap makhluk. Adapun *maqashid al-thabi`ah*, yaitu : suatu-suatu yang diberi peluang bagi para al-mukallaf untuk menetapkan khususnya yang hubungan dengan segala hal yang dinikmati untuk dihalalkannya. Apabila pandangan atau perbuatan tersebut sejalan dengan maqashid ashliyyah, berarti perbuatan itu pandang sah dan sejalan dengan tujuan syari`.

Tujuan dari pada *maqashid al-shariah* ialah untuk menetapkan *taklif* yaitu untuk membebaskan para mukallaf dari hawa nafsu, sehingga ia menjadi hamba yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Swt. Jika amal sejalan dengan maqashid al-thabi`ah, hal ini harus sesuai dengan pemahaman *maqashid ashliyyah* sehingga segala perbuatan harus masuk dalam bagian ketaatan. Maka selanjutnya dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing, salah satu tentang makanan yang merupakan dibolehkan dalam *syara* untuk dapat dinikmati.

4) Hubungan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan

Dalam Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa dana otonomi khusus adalah dana yang dikelola secara bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan dana tersebut diatur dalam aturan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga dana otonomi yang dialokasikan melalui APBN dan untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum dan/ kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sehingga hubungan dana otonomi khusus dalam percepatan pembangunan daerah untuk mendanai untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

¹⁸ Muslim Jeunid, *Relasi Teori Maslahah Mursalah dengan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017). hlm134

Dalam hal ini, hubungan dana otonomi khusus terhadap kesejahteraan sebagai suntikan tambahan dana, selain tambahan dana perimbangan. Untuk saat ini Aceh mendapatkan dana bagi hasil sebagai tambahan dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 181 ayat (2-3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa pertambangan minyak sebesar 55% (*lima puluh lima persen*), dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (*empat puluh persen*). Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh paling sedikit 30% (*tiga puluh persen*), dan paling banyak 70% (*tujuh puluh persen*) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota, Dengan demikian, bahwa dana otonomi khusus yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah secara khusus sebagaimana mestinya yang telah diamankan dalam undang-undang dan qanun Aceh. yaitu; infrastruktur, ekonomi, kemiskinan, pendidikan, sosial dan kesehatan, termasuk pelaksanaan keistimewaan Aceh. pembangunan yang tepat pada keseluruhan sektor ini diharapkan dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi Aceh untuk memacu pembangunan.

Sebagaimana diketahui, tujuan otonomi mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan dari sisi perencanaan, penganggaran, kelembagaan hingga pelayanan publik.¹⁹ Kesejahteraan masyarakat mengacu kepada misi pradaban Negara bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Sementara, substansi pemberian otonomi khusus sesungguhnya, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu juga agar daerah mampu mewujudkan kemandiriannya melalui peningkatan daya saingnya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam perwujudan tersebut dengan adanya dana otonomi khusus, Oleh karena itu, dana otonomi khusus bukan hanya dipandangan dalam tata keuangan saja melainkan juga dapat membentuk sistem tersendiri yang mana indentitas keistimewaan tersebut didapatkan dengan mengatur dan membentuk dalam kemakmur masyarakat.

5) Analisis

a. Mekanisme Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Aceh

Mekanisme pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh adalah mengacu pada undang-undang pemerintah No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai berbunyi sebagai berikut :

1. Jangka Waktu dana otonomi khusus selama 20 tahun, dimulai tahun 2008 dengan rincian :

¹⁹ Dadang Sholihin “ *Optimalisasi Otonomi Daerah, Kebijakan, Strategi dan Upaya*” (Yayasan Empat Sembilan Indonesia, Jakarta : 2013), hlm, 98

- a) Tahun pertama sampai tahun kelima belas (2008-2022) setara dengan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional
 - b) Tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh (2023-2027) setara 1% Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional
2. Dalam peruntukan dana otonomi khusus di itu untuk membiayai Pembangunan dan Pemeliharaan infrastuktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, Sosial dan Kesehatan.

Dalam pengalokasi anggaran otonomi khusus Aceh yang dikeluarkan dalam Peraturan Gebernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus Aceh dengan pertimbangan yang dilakukan dengan sebagai berikut :

- a. Untuk program dan kegiatan Bersama; dan
- b. Setelah dikurangi untuk program dan kegiatan bersama sebagaimana dana otonomi khusus di bagi sebagai berikut :
 1. 60% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh
 2. 40% dialokasikan untuk membiayai program dan pembangunan Kabupaten/kota.

Dalam hal ini skema alokasi dana otonomi khusus yang diterapkan oleh pemerintah Aceh. Adapun skema alokasi dana otonomi dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1
Skema Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh



Gambar 1: Skema Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa skema anggaran dana otonomi khusus Aceh 60% untuk pelaksanaan Provinsi Aceh dan 40% untuk program pembangunan kepada Kabupaten Kota. Namun untuk program pembangunan Ibukota provinsi yaitu 1% Dana Anggaran otonomi Khusus. Dalam pelaksanaan anggaran otonomi khusus Aceh ada namanya Program Kegiatan Bersama (KIB),

program Kegiatan Bersama ini antara kabupaten/kota dan provinsi Aceh. Yaitu dapat meningkatkan dari sisi Jaminan Kesehatan masyarakat, Bantuan Pendidikan (Beasiswa), Bantuan Dana Untuk Anak Yatim, Rumah Layak Huni dan kegiatan lainnya bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sedangkan hal lainnya seperti pengaturan Jumlah Penduduk, jumlah Luas Wilayah Aceh, Indeks Pembangunan Manusia serta Indeks Mahalan Krontruksi. Juga diatur dalam pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh.

Namun fokus penggunaan anggaran dana otonomi khusus Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah penambahan anggaran pendapatan daerah guna untuk meningkat pembangunan daerah dalam skala besar, salah satunya adalah pemeriharaan infrastuktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendanaan pendidikan, sosiol dan keistimewaan Aceh. Dari beberapa fokus arah penggunaan dana otonomi khusus, dapat memaksimal pembangunan Aceh untuk baik dari sebelum-belumnya. Sehingga pembangunan dapat dilihat serta nikmati oleh seluruh masyarakat di Aceh.

b. Perkembangan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh

Pengelolaan dana otonomi khusus Aceh diatur melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dari dua sisi undang-undang tersebut penggunaan dana otonomi khusus dapat dilaksanakan oleh daerah dengan hal dapat meningkatkan pembangunan Aceh dari sebelumnya. Adapun perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Perkembangan Pola Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh



Gambar 2: perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh 2020

Dari penjabaran gambar di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan dana otonomi Aceh secara spesifik diatur melalui Qanun Aceh No 1 Tahun 2018 perubahan dari Qanun Aceh No 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa dana otonomi khusus berse sumber pada dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh. Sehingga pelaksanaan dan penggunaannya diatur melalui Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2019 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Aceh.

c. Model Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Aceh

Model Pengalokasian dana otonomi khusus Aceh pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Keterangan	Tahun 2018		(%)
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Infrastruktur	3,683,210,179,700.00	2,793,689,402,337.00	75.85
2	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	836,298,023,076.00	579,616,223,664.00	69.31
3	Pengentasan Kemiskinan	462,335,329,207.00	61,747,570,989.00	13.36
4	Pendidikan	1,624,270,559,582.00	1,117,336,888,080.00	68.79
5	Sosial	177,414,295,962.00	147,110,350,104.00	82.92
6	Kesehatan	1,178,768,210,409.00	1,045,052,006,607.00	88.66
7	Keistimewaan Aceh	67,494,995,064.00	36,897,826,094.00	54.67
	Total	8,029,791,593,000.00	5,781,450,267,875.00	72.00
	Sisa Anggaran		2,248,341,325,125.00	

Sumber Data : diolah dari DPKA Provinsi Aceh Tahun 2019

Tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi anggaran dana otonomi yang pagukan kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota yaitu mencapai pada angka Rp 8,029,791,593,000.00. Namun untuk pembagiannya di bagikan sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam perundang-undangan. Alokasi anggaran yang diberikan kepada bidang Infrastruktur mencapai Rp 3,683,210,179,700.00 yang terealisasi Rp 2,793,689,402,337.00 sehingga pelaksanaannya mencapai 75.85 persen. Sedangkan bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pagu anggarannya mencapai Rp 836,298,023,076.00 yang terealisasi Rp 579,616,223,664.00 sehingga pelaksanaannya mencapai pada 69.31 persen. Sedangkan pagu anggaran di bidang Pengentasan Kemiskinan mencapai Rp 462,335,329,207.00 yang terealisasi Rp 61,747,570,989.00 sehingga dalam pelaksanaan mencapai pada angka 13.36 persen. Sedangkan pagu

anggaran untuk bidang Pendidikan mencapai Rp 1,624,270,559,582.00 yang terealisasi mencapai Rp 1,117,336,888,080.00, sehingga pelaksanaannya mencapai pada angka 68.79 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Sosial mencapai Rp 177,414,295,962.00 yang terealisasi mencapai Rp 147,110,350,104.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 82.92 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Kesehatan mencapai Rp 1,178,768,210,409.00 yang terealisasi mencapai Rp 1,045,052,006,607.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 88.66 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Keistimewaan Aceh mencapai Rp 67,494,995,064.00 yang terealisasi mencapai Rp 36,897,826,094.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 54.67 persen.

Anggaran dana otonomi khusus yang terealisasi secara kumulatif untuk Tahun 2018 mencapai pada angka Rp 5,781,450,267,875.00 dari pagu anggaran diberikan pada tahun Rp 8,029,791,593,000.00. Sehingga pelaksanaannya mencapai pada angka 72.00 persen secara keseluruhan untuk pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Namun Sisa Lebih Anggaran dana otonomi khusus pada tahun 2018 mencapai Rp 2,248,341,325,125.00 dan anggaran ini dibukukan pada kas pemerintah Aceh dengan catatan dialokasikan pada anggaran penerimaan untuk tahun selanjutnya. Pengalokasian anggaran Dana Otonomi pada Tahun 2019 dapat lihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh Dan Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Keterangan	Tahun 2019		%
		Pagu Anggaran	Realisasi	
1	Infrastruktur	3,055,973,531,474.00	2,821,205,244,943.00	92.32
2	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	592,063,808,077.00	504,180,066,997.00	85.16
3	Pengentasan Kemiskinan	1,140,138,301,828.00	868,157,906,167.00	76.14
4	Pendidikan	2,082,462,227,226.00	1,722,946,125,572.00	82.74
5	Sosial	103,793,278,263.00	96,990,556,455.00	93.45
6	Kesehatan	1,153,607,386,402.00	1,104,890,730,923.00	95.78
7	Keistimewaan Aceh	229,433,120,730.00	208,594,400,581.00	90.92
	Total	8,357,471,654,000.00	7,326,965,031,638.00	87.67
	Sisa Anggaran	1,030,506,622,362.00		

Sumber Data : diolah dari DPKA Provinsi Aceh Tahun 2019

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa alokasi anggaran dana otonomi yang pagukan kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota pada tahun 2019 yaitu mencapai pada angka Rp 8,357,471,654,000.00. Namun untuk pembagiannya di bagikan sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam perundang-undangan. Alokasi anggaran yang diberikan kepada bidang Infrastruktur mencapai Rp 3,055,973,531,474.00 yang terealisasi Rp 2,821,205,244,943.00 sehingga pelaksanaannya mencapai 92.32 persen. Sedangkan bidang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pagu anggarannya mencapai Rp 592,063,808,077.00 yang terealisasi Rp 504,180,066,997.00 sehingga pelaksanaannya mencapai pada 85.16 persen. Sedangkan pagu anggaran di bidang Pengentasan Kemiskinan mencapai Rp


1,140,138,301,828.00 yang terealisasi Rp 868,157,906,167.00 sehingga dalam pelaksanaan mencapai pada angka 76.14 persen.

Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Pendidikan mencapai Rp 2,082,462,227,226.00 yang terealisasi mencapai Rp 1,722,946,125,572.00 sehingga pelaksanaannya mencapai pada angka 82.74 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Sosial mencapai Rp 103,793,278,263.00 yang terealisasi mencapai Rp 96,990,556,455.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 93.45 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Kesehatan mencapai Rp 1,153,607,386,402.00 yang terealisasi mencapai Rp 1,104,890,730,923.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 95.78 persen. Sedangkan pagu anggaran untuk bidang Keistimewaan Aceh mencapai Rp 229,433,120,730.00 yang terealisasi mencapai Rp 208,594,400,581.00, sehingga pelaksanaan mencapai pada angka 90.92 persen. Anggaran dana otonomi khusus yang terealisasi secara kumulatif untuk Tahun 2019 mencapai pada angka Rp 7,326,965,031,638.00 dari pagu anggaran diberikan pada tahun Rp 8,357,471,654,000.00. Sehingga pelaksanaannya mencapai pada angka 87.67 persen secara keseluruhan untuk pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Namun Sisa Lebih Anggaran dana otonomi khusus pada tahun 2019 mencapai Rp 1,030,506,622,362.00 dan anggaran ini dibukukan pada kaspe pemerintah Aceh dengan catatan dialokasikan pada anggaran penerimaan untuk tahun selanjutnya.

d. Relevansi Dana Otonomi Khusus dan Maqashid Syariah

Relevansi penggunaan dana otonomi khusus dengan maqashid syariah sangat erat disebabkan, hampir semua pelaksanaan yang diamatkan dalam penggunaan otonomi khusus dapat dikategorikan sebagai maqashid syariah. Salah satunya adalah tentang, pemeriharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan serta keistimewaan Aceh. Maka dengan demikian, adapun relevansi dana otonomi khusus dan maqashid Syariah dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:

Gambar 3
Hirarki Terhadap Dana Otonomi Khusus Terhadap Maqashid Syariah



Gambar 3 : Tentang hirarki dana otonomi khusus dan maqashid syariah.

Dari gambar 1.4 di atas menjelaskan bahwa dana otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah, pembagian dana otonomi yaitu Kegiatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Yaitu penjaminan kesehatan, bantuan pendidikan melalui beasiswa, bantuan dana untuk anak yatim baik korban konflik maupun korban kekerasan, bantuan rumah layak huni kepada orang-orang yang kurang mampu serta bantuan lainnya yang dapat memberikan peningkatan secara konstruktif dan produktif kepada masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan otonomi khusus tentang menggunakan dimensi dari pembangunan secara fisik yaitu peningkatan pemeriharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial dan keistimewaan Aceh. Dominasi pemberian dana otonomi khusus Aceh adalah lebih di fokuskan kepada pembangunan fisik, sehingga pengalokasian diberikan 50% untuk meningkatkan pembanguan infrastruktur. Sedangkan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan diberikan 10% dan sosial dan keistimewaan Aceh 10% dari penerimaan dana otonomi khusus yang diatur melalui Qanun Aceh No 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Sedangkan pendidikan yaitu 20% dan Kesehatan 10% dan ini atur di dalam Undang-Undang 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 183 pada ayat (1-2). Oleh karenanya hampir sejalan dengan pendekatan Maqashid Syariah bahwa perencanaan anggaran otonomi khusus Aceh dibutuhkan penyesuaian dengan konsep hirarki ideal *Maqashid Al-Syari'ah* dengan prioritas yang terdiri dari sifatnya Dharuriyyah yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Sedangkan pendekatan Hajjiyyah dapat mengatur bagaimana instrumen negara dapat digunakan dengan sebaik mungkin, salah instrumen tersebut menjamin hak politik warga negara, kesetaraan di mata hukum, hak sosial warga negara dan keamanan yang tergantung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pendekatan Thasaniyyah adalah mengatur tentang kehidupan masyarakat dalam mendapat alat peraga kehidupannya salah satunya mendapatkan pakaian yang layak, kendaraan serta alat aksesoris untuk dapat memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat itu diberikan hak penuh tanpa ada diskrimansi dalam bentuk apapun. Maka dengan demikian, pelaksanaan dana otonomi khusus dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga proteksi pembangunan Aceh dengan adanya dana otonomi khusus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Model Maqashid Syariah Dalam Penerapan Dana Otonomi Khusus Aceh

Dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh dapat fahami di bahwa pengalokasian menggunakan sistem, perencanaan, penganggaran, pengawas serta evaluasi. Tentu pengelolaan dana otonomi khusus selama ini menggunakan instrumen Undang-Undang serta Qanun Aceh yang memberikan tujuh dimensi pengalokasian, salah satunya. Pendidikan, Kesehatan, Pemeriharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Sosial dan Keistimewaan Aceh. Tentu dari tujuh penjabaran tersebut dimana perlu di fahami dengan *maqashid syariah*. Ada dua aspek terdapat di dalam pendekatan "*dharuriyyah*". Aspek *pertama* Pemeliharaan Akal (*hifz al-'Aql*). Sedangkan di dalam penggunaan dana otonomi khusus difahami sebagai pilar "Pendidikan". Kemudian aspek *kedua* Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-Nafs*). Sedangkan di penggunaan dana otonomi khusus sebagai pilar "Kesehatan". Maka terdapat dua aspek pendekatan *maqashid syariah* dalam pengelolaan dana otonomi khusus terhadap penggunaan dana otonomi khusus Aceh.

Sehingga di dalam aspek lainnya tentang penggunaan dana otonomi khusus harus menggunakan pendekatan interkoneksi antar *switching* dan operasionalisasi bersama antara prioritas pemeliharaan agama dengan prioritas-prioritas yang lain. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa prioritas-prioritas anggaran dana otonomi khusus dapat ditempatkan dalam prioritas pemeliharaan agama melalui proses Islamisasi dan internalisasi syariat Islam. Adapun pendekatan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.5 di bawah ini

keselamatan ummat²¹.Maka dengan asas manfaat tersebut dapat diberikan dengan aturan perundang-undangan.

Maka interneksi antara dana otonomi khusus dengan Pemeriharaan Agama (*hifz al-Din*) agar dapat menjadi sinergisitas di dalam pengelolaan dana otonomi khusus Aceh. Sehingga pendekatan Islamisasi terhadap jenis kegiatan pembangunan dapat dirancang dengan berbagai pendekatan historis Aceh bahwa penerapan dana otonomi khusus menjadi bagian dari pada syariat islam, dikarenakan dalam peningkatan syariah Islam. Sebab dana otonomi khusus juga memberikan persentase untuk menerapkan syariat Islam melalui hak-hak keistimeawaan Aceh. Adapun Islamisasi tersebut dapat dilihat pada tabel be

Hasil Islamisasi dapat dioperasionalisasikan secara bersama melalui prioritas pemeliharaan agama (*hifz al-din*). Prioritas pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) di sini mencakup indikator yang terdiri dari jenis kegiatan seperti layanan kesehatan Nabawi (*Asy-Syifa' wa al-Tibb al-Nabawi*), ketahanan pangan berbasis manajemen aset Islami (*At-Tadbir al-Mal al-Islami*), dan pembentukan tatanan sosial masyarakat Islami (*An-Nizham al-Mujtama' al-Islami*). Prioritas pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) terdiri dari kegiatan penyelenggaraan Integrasi pendidikan Islam dan pendidikan umum (*Taquif bayna Tarbiyah al-Islamiyah wa Tabriyah at-Taqlidiyah*), Islamisasi Kebudayaan (*Islamization of Culture*), Pariwisata Islami (*Islamic Tourism*). Prioritas pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) yang terdiri dari kegiatan pemberdayaan berbasis hukum keluarga Islami (*Asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*). Pemenuhan hak-hak terhadap Anak, Memberi rasa aman terhadap dan Ibu, dan menjamin keberlangsungan hidup ibu dan Anak. Prioritas pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) yang terdiri dari Tata Ketenagakerjaan berbasis Syariah Islam, Koperasi & UKM Syariah, Penanaman Modal Syariah, Pertanian berbasis Syariah, Pengembangan Investasi Syariah, Pertanian berbasis Syariah, Pengembangan Perdagangan berbasis Syariah, dan Perindustrian Sektor Industri Keuangan dan Non-Keuangan Syariah. Prioritas pemeliharaan ekologi (*hifz al-bial*) yang terdiri dari Lingkungan Hidup berbasis Syariah. Melindungi alam dari kejahatan manusia, legallogging, pembakaran hutan. Maka dengan demikian, pengaturan tentang pelaksanaan dana otonomi khusus Aceh dapatlah memperhatikan aspek-aspek maqashid syariah sebagaimana mestinya untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Aceh.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis dapat di[ahami bahwa dalam penggunaan dana otonomi khusus Aceh meliputi pada dimensi Pemeriharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Keistimeawaan Aceh. Namum dalam pelaksanaan bahwa terdapat dalam penyusunan anggaran dana

²¹ Ibnu Khaldun “*Mukaddimah*” (Dar Al-Kitab Al'Arabi- Beirut, 2003, Edisi Ketiga). Hlm, 542.

otonomi khusus belum sepenuhnya tentang menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Dalam terdapat dalam dua aspek pendekatan *dharuriyah* dengan pendekatan pemeriharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeriharaan akal (*hifz al-'aql*). Sehingga penggunaan dana otonomi khusus tersebut belum sepenuhnya mendominasi kepada dimensi *dharuriyyah* yang terdiri dari pemeriharaan agama (*hifz al-din*), pemeriharaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeriharaan harta (*hifz al-mal*), dan pemeriharaan ekologi (*hifz al-bial*). Maka dana otonomi khusus dapat dilakukan dengan menggunakan interkoneksi anatara pendekatan dharuriyah dengan menggunakan dimensi pemeriharaan agama (*hifz al-din*), sehingga dapat mudah pengelolaan dana otonomi khusus dapat diproyeksikan menggunakan tiga dimensi secara hirarki yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyyah* dan *thasaniyyah*.

Dalam tahapan ini perlu sekali perencanaan anggaran otonomi khusus Aceh agar dapat menggunakan skala prioritas utama dengan pendekatan pemeriharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeriharaan jiwa (*hifz al-nafs*), (*hifz al-mal*), pemeriharaan harta (*hifz al-din*), pemeriharaan agama (*hifz al-nasl*), pemeriharaan keturunan dan (*hifz al-bial*) pemeriharaan ekologi. Sehingga dengan adanya skala prioritas utama dalam penyusunan anggaran dana otonomi khusus, salah satunya dengan menggunakan pendekatan dharuriyah dalam penggunaan dana otonomi khusus dengan menggunakan dimensi pemeriharaan agama (*hifz al-nasl*), maka dengan mudah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BIBLIOGRAPHY

- Adiwarman. A Karim, 2010 "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". PT Rajagrafindo Persada, Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Ahmad Imam Mawardi. "Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqaşid al- Syariah Dari Konsep ke Pendekatan". Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Al-Juwayni, Abdul-Malik. *al-Bukban` fi`Usul` al-Fiqh*, ed. Abdul-Azim al-Deed, Mansurah: al-Wafa, 1998.
- Al-Mawardi, Imam. "*Al-Abkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub, 1978.
- Al-Syatibi, Imam. *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syariah*. Kairo: Musthafa Muhammad t.th.
- Audah, Jasser. *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- . *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badruddin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Creswell, Jhon. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015.
- Djuned, Muslim. "Relasi Teori Masalah Mursalah dengan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup". *Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Duadji, Noverman. "Good Governance dalam Pemerintah Daerah, Administrasi Negara". FISIP Universitas Lampung, Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 2012.

- Dwiyanto, A. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2003.
- Hartati, C.S. Abdullah. Muliasaputra. "Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampak Pada Indeks pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi*, 2016.
- Khaldun, Ibnu. *Mukaddimah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al'Arabi, 2003.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sholihin, Dadang. *Optimalisasi Otonomi Daerah, Kebijakan, Strategi dan Upaya*. Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2013.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Yusuf, Abu. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma`arif, 1979.
- Yuwono, Sony. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: CV. Bayumedia, 2005.